

NEGOSIASI, HUKUM DAN KEKUASAAN DALAM DIPLOMASI: ANALISIS KOMPARATIF KASUS-KASUS DIPLOMATIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA**Nurhikmah Rahmadani¹, Nur Salsabila², Irsyad Dhahri Samad³****Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia**

e-mail: nurhikmahrahmadani03@gmail.com ; nurzalsabila73@gmail.com ;
irsyad.dhahri@unm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that determine the success and failure of diplomacy through global diplomatic cases, namely the Cuban Missile Crisis (1962), the opening of United States–China Relations (1971–1972), the Camp David Accords (1978), the Tehran hostage crisis (1979–1981), the Dayton Agreement (1995), the Iran nuclear negotiations (JCPOA, 2015–2018), cases that tested diplomatic and consular law in the 2010s (Assange, Skripal, and Khashoggi), and contemporary diplomacy in 2020–2023. The study also examines five cases involving Indonesia, from the Asian-African Conference of 1955 to the ASEAN Five-Point Consensus on Myanmar (2021). It employs a qualitative approach With a comparative case study design based on document analysis and a literature review. The analytical framework combines Three lenses, namely negotiation (two-level game theory and interest-based negotiation), law (diplomatic norms under the 1961 Vienna Convention), and power (coercive diplomacy and soft power), with the crisis decision-making model as a complement. The Analysis shows six main patterns: (1) successful diplomacy almost always combines back-channels with public legitimacy; (2) the Role of a trusted mediator and the parties' willingness to make politically face-saving concessions determine negotiation outcomes; (3) diplomatic legal norms remain the foundation of the international order even though they are often violated; (4) agreements Lacking domestic support and strong enforcement mechanisms tend to be fragile; (5) actors and mediation formats are increasingly Diverse, opening space for middle powers; and (6) power shapes the space for negotiation and norm enforcement but does not Guarantee long-term legitimacy and compliance. Based on these patterns, the study recommends that Indonesia's free and active Foreign policy strengthen its mediation role, build legitimacy as a middle power, and improve its international legal capacity and Territorial management.

Keywords: Diplomacy, Case Study, Vienna Convention 1961, Negotiation, Diplomatic Law, Power, Indonesian Foreign Policy, ASEAN.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan diplomasi melalui kasus-kasus diplomatik global, yaitu Krisis Rudal Kuba (1962), pembukaan hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok (1971-1972), Perjanjian Camp David (1978), krisis penyanderaan di Teheran (1979-1981), Kesepakatan Dayton (1995), perundingan nuklir Iran (JCPOA, 2015-2018), kasus-kasus yang menguji hukum diplomatik dan konsuler pada dekade 2010-an (Assange, Skripal dan Khashoggi), serta diplomasi kontemporer 2020-2023. Penelitian ini juga membahas lima kasus yang melibatkan Indonesia, dari Konferensi Asia-Afrika 1955 hingga Konsensus Lima Poin ASEAN mengenai Myanmar (2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif melalui analisis dokumen dan tinjauan pustaka. Kerangka analisis menggabungkan tiga lensa, yaitu negosiasi (teori permainan dua tingkat dan negosiasi berbasis kepentingan), hukum (norma diplomatik dalam Konvensi Wina 1961), dan kekuasaan (diplomasi koersif dan *soft power*), dengan model pengambilan keputusan krisis sebagai

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pelengkap. Hasil analisis menunjukkan enam pola utama, yaitu (1) diplomasi yang berhasil hampir selalu memadukan saluran rahasia (*back-channel*) dengan legitimasi publik; (2) peran mediator yang terpercaya dan kesediaan para pihak memberi konsesi yang dapat diselamatkan secara politik (*face-saving*) menentukan hasil perundingan; (3) norma hukum diplomatik tetap menjadi fondasi tatanan internasional walaupun sering dilanggar; (4) kesepakatan yang tidak memiliki dukungan domestik dan mekanisme penegakan yang kuat cenderung rapuh; (5) aktor dan format mediasi semakin beragam sehingga membuka ruang bagi kekuatan menengah; dan (6) kekuasaan membentuk ruang negosiasi dan penegakan norma, tetapi tidak menjamin legitimasi dan kepatuhan jangka panjang. Berdasarkan pola tersebut, Penelitian ini merekomendasikan agar politik luar negeri bebas aktif Indonesia memperkuat peran mediasi, membangun legitimasi sebagai kekuatan menengah, serta meningkatkan kapasitas hukum internasional dan pengelolaan wilayah.

Kata Kunci: Diplomasi, Studi Kasus, Konvensi Wina 1961, Negosiasi, Hukum Diplomatik, Kekuasaan, Politik Luar Negeri Indonesia, ASEAN

PENDAHULUAN

Diplomasi sering didefinisikan sebagai cara pengelolaan hubungan antarnegara melalui negosiasi dan cara-cara yang damai. Harold Nicolson (1939) menggambarkan diplomasi sebagai cara mengelola hubungan internasional melalui negosiasi, sementara Geoffrey Berridge (2015) menekankan bahwa diplomasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat resmi dalam melaksanakan kebijakan luar negeri dan menjaga komunikasi antar negara. Dalam praktiknya, diplomasi tidak hanya berbentuk pertemuan formal antar menteri, tetapi juga melibatkan komunikasi yang rahasia, pertukaran pesan melalui perantara, pembentukan kemitraan, penggunaan aturan hukum internasional, serta pengelolaan gambaran negara di mata publik internasional. Sejarah modern diplomasi biasanya ditelusuri dari Perdamaian Westphalia tahun 1648, yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun dan membentuk dasar dari ide kedaulatan negara. Kongres Wina tahun 1814-1815 kemudian menyusun struktur hierarki perwakilan diplomatik dan membentuk tradisi diplomasi berbasis konferensi. Abad ke-20 membawa banyak perubahan besar, seperti munculnya organisasi internasional, terjadinya perang dunia, Perang Dingin, serta penggunaan diplomasi dengan senjata nuklir. Di abad ke-21, cara berdiplomasi semakin berkembang karena berbagai pihak seperti organisasi regional, perusahaan, masyarakat sipil, dan media sosial ikut terlibat dalam proses diplomasi.

Studi kasus diplomatik memiliki manfaat ilmiah dan praktis. Dari sudut pandang ilmiah, kasus memberikan data nyata yang dapat digunakan untuk menguji teori tentang negosiasi, hukum, dan kekuasaan. Secara praktis, kasus menunjukkan mengapa beberapa perundingan berhasil dan yang lainnya gagal, meskipun para pihak menghadapi dilema yang sama, bagaimana menekan tanpa memicu perang, memberi konsesi tanpa terlihat lemah, dan mempertahankan kepercayaan di tengah kecurigaan. Bagi Indonesia, hal semacam ini sangat relevan, sebab politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Sejarah diplomasi

Indonesia, mulai dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 hingga peran Indonesia dalam membentuk respons ASEAN terhadap krisis Myanmar pada tahun 2021, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam diplomasi yang patut dianalisis bersamaan dengan berbagai kasus di tingkat global.

Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa saja faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam diplomasi pada kasus-kasus diplomatik yang dianalisis; (2) bagaimana aturan hukum diplomatik, terutama Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963, berfungsi ketika dihadapkan pada krisis nyata; dan (3) pelajaran apa yang dapat diambil untuk studi tentang diplomasi serta untuk praktik kebijakan luar negeri Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komparatif beberapa kasus diplomatik yang berdampak besar, mencari pola-pola yang sering terjadi, dan menemukan pelajaran yang dapat diterapkan. Manfaat teoretisnya adalah memperkaya diskusi tentang hubungan antara negosiasi, hukum, dan politik dalam negeri dalam diplomasi. Manfaatnya adalah memberikan materi belajar bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional, calon diplomat, dan pembaca umum.

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menjadi catatan lengkap seputar diplomasi dunia. Kasus dipilih berdasarkan tiga kriteria: (a) pengaruh sejarah dan ketenarannya dalam literatur; (b) variasi jenis diplomasi, seperti manajemen krisis, mediasi, hukum diplomatik, diplomasi multilateral, dan diplomasi regional; serta (c) relevansi terhadap masa kini. Pembahasan mengenai kasus-kasus terbaru dilakukan dengan hati-hati karena beberapa peristiwa masih dalam proses perkembangan dan penilaian akademik terhadapnya belum selesai.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Konsep Diplomasi

Literatur klasik tentang diplomasi umumnya menyoroti cara-cara dan kebijaksanaan yang digunakan dalam hubungan antar negara. Nicolson (1939) menjelaskan diplomasi sebagai seni yang membutuhkan kejujuran, ketenangan, dan kesabaran. Kissinger (1994) menjelaskan bahwa diplomasi dilakukan dalam kerangka keseimbangan kekuatan, yaitu bahwa sistem internasional yang stabil didasarkan pada keseimbangan antara kepentingan dan legitimasi yang dimiliki oleh negara-negara besar. Buku *Satow's Diplomatic Practice* karya Roberts tahun 2017 masih dijadikan acuan dalam praktik protokol, surat menyurat, dan prosedur diplomatik. Barston (2014) menjelaskan bahwa fungsi diplomasi modern terdiri dari beberapa aspek, yaitu mewakili negara, melakukan negosiasi, melaporkan kondisi di luar negeri, melindungi kepentingan warga negara, serta membangun hubungan persahabatan dengan negara lain.

Sharp (2009) memperkenalkan pendekatan berbeda dengan menganggap diplomasi sebagai mekanisme yang mengelola hubungan tidak harmonis antar kelompok politik, bukan hanya sebagai alat kebijakan negara. Neumann (2012) dalam penelitian etnografi terhadap kementerian luar negeri menjelaskan bahwa diplomasi merupakan aktivitas sosial yang memiliki budaya kerja birokrasi khasnya sendiri. Kedua pendekatan ini penting karena mengingatkan bahwa hasil dari upaya diplomasi dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam sebuah institusi, tidak hanya oleh pertimbangan-pertimbangan mengenai kepentingan.

Negosiasi dan Teori Permainan Dua Tingkat

Dalam penelitian negosiasi, Fisher dan Ury (1981) mengenalkan cara bernegosiasi berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya memisahkan orang dari masalahnya, fokus pada kepentingan bukan hanya pada posisi, membuat pilihan yang saling

menguntungkan, serta menggunakan standar objektif sebagai dasar. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan keberhasilan pemakaman di Camp David, yaitu ketika para negosiator berpindah dari mempertahankan posisi mereka ke mengenali kebutuhan dasar masing-masing pihak.

Putnam (1988) mengajukan teori permainan dua tingkat. Menurutnya, negosiator berada di dua meja sekaligus, yaitu meja internasional yang digunakan untuk berunding dengan pihak lawan, dan meja domestik yang digunakan untuk mendapatkan ratifikasi atau dukungan. Kesepakatan hanya bisa terjadi jika ada sesuatu yang disebut *win-set* yang sama di kedua tingkat. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa kesepakatan yang terdengar masuk akal saat berbicara di meja perundingan bisa tidak berhasil. Diterapkan karena ada penolakan dari dalam negeri, seperti yang terlihat dalam kasus JCPOA.

Pengambilan Keputusan dalam Krisis

Allison dan Zelikow (1999) dalam bukunya *Essence of Decision* menganalisis krisis rudal Kuba dengan menggunakan tiga model, yaitu model aktor rasional, model proses organisasi, dan model politik birokratis. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pemerintah tidak diambil oleh satu orang yang sempurna, tetapi hasil dari pertukaran pikiran dan pembicaraan antar pejabat dalam sebuah organisasi. Kennedy (1969) dan Dobrynin (1995) memberikan perspektif dari pihak Amerika dan Soviet yang melengkapi analisis tersebut. Kerangka ini membantu mengukur cara tekanan waktu, informasi yang kurang lengkap, dan kemungkinan kesalahan pemahaman memengaruhi proses diplomasi dalam situasi krisis.

Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik modern berlandaskan pada Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik tahun 1961 dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler tahun 1963 (PBB, 1961, 1963). Denza (2016) dalam pendapatnya mengenai Konvensi 1961 menyatakan bahwa dasar hukumnya adalah *inviolability* atau perlindungan terhadap personel dan gedung misi diplomatik, perlindungan dari kekuasaan hukum negara penerima, serta kewajiban negara penerima untuk melindungi misi tersebut. Pasal 9 memberi hak kepada negara penerima untuk menyatakan seorang diplomat sebagai *persona non grata* tanpa perlu memberikan alasan. Pasal 22 menyatakan bahwa gedung misi tidak boleh dikunjungi oleh pejabat negara penerima tanpa izin dari kepala misi. Konvensi ini didasari oleh prinsip saling menghormati, yaitu negara menghormati diplomat dari negara lain karena mereka juga menginginkan diplomat mereka sendiri dihormati. Mahkamah Internasional sudah beberapa kali memberikan penjelasan tentang norma-norma tersebut. Dalam kasus *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran*, ICJ tahun 1980 menyatakan bahwa Iran melanggar kewajiban hukum internasional. Dalam *Asylum Case* dan *Haya de La Torre Case*, ICJ tahun 1950 dan 1951 membahas tentang batas-batas suaka diplomatik di Amerika Latin. Putusan-putusan tersebut menjadi dasar dalam perdebatan saat ini terkait kasus Assange dan Khashoggi.

Diplomasi Regional dan Kekuatan Menengah

Leifer (1989) dan Acharya (2014) menyatakan bahwa ASEAN memiliki pendekatan diplomasi khas berdasarkan konsultasi, kesepakatan bersama, serta prinsip tidak campur tangan, yang dikenal sebagai "cara ASEAN" (*ASEAN Way*). Anwar (1994) menjelaskan posisi Indonesia sebagai tokoh penting dalam ASEAN serta cara prinsip bebas aktif membentuk peran tersebut. Nye (2004) mengusulkan konsep *soft power*, yaitu kemampuan untuk memengaruhi orang lain melalui daya tarik, yang bisa digunakan untuk menganalisis diplomasi negara kekuatan menengah seperti Indonesia. Pengaruh Indonesia lebih bergantung pada kelegitiman dan jaringan daripada pada kekuatan militer.

Kekuasaan dalam Diplomasi

Barnett dan Duvall (2005) mengidentifikasi empat jenis kekuasaan dalam politik internasional, (1) kekuasaan wajib, yaitu pengaruh langsung yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain; (2) kekuasaan institusional, yaitu pengaruh yang terjadi melalui aturan dan lembaga; (3) kekuasaan struktural, yaitu pengaruh yang terjadi karena posisi seseorang dalam suatu struktur hubungan; dan (4) kekuasaan produktif, yaitu pengaruh yang terjadi melalui pembentukan wacana dan identitas. Tipologi ini berguna karena diplomasi menggunakan keempat bentuk tersebut secara bersamaan, yaitu ancaman sanksi berfungsi sebagai kekuatan yang wajib diikuti, Konvensi Wina berperan sebagai kekuatan institusional, dan citra sebagai mediator netral berfungsi sebagai kekuatan yang menghasilkan solusi. Nye (2004) membedakan kekuasaan keras yang bergantung pada paksaan dan imbalan dengan kekuasaan lunak yang bergantung pada daya tarik dan legitimasi.

Dalam buku-buku tentang diplomasi, hubungan antara kekuatan dan proses negosiasi dijelaskan dengan jelas melalui konsep yang disebut diplomasi koersif. George (1991) mengatakan bahwa diplomasi koersif adalah cara menggunakan ancaman atau kekuatan yang tidak terlalu besar untuk mengajak pihak lawan berhenti atau membatalkan tindakan yang sudah mereka lakukan. Schelling (1966) menekankan bahwa kemampuan untuk menyebabkan kerugian adalah bentuk daya tawar, dan membedakan antara penangkalan yang mencegah tindakan dengan pemaksaan yang mendorong lawan untuk mengubah tindakannya. Kissinger (1994) menyatakan bahwa sistem yang hanya bergantung pada kekuatan tanpa dasar sah biasanya kurang stabil.

Kekuasaan juga memengaruhi cara negosiasi berlangsung, karena kemampuan untuk menawarkan setiap pihak bergantung pada pilihan terbaiknya jika tidak ada kesepakatan yang tercapai. Pihak yang punya pilihan lebih banyak bisa menentukan syarat yang lebih baik, sementara pihak yang kurang kuat biasanya bergantung pada legitimasi, kerja sama, dan aturan yang berlaku. Hukum diplomatik sendiri bisa diartikan sebagai kekuasaan yang diatur secara resmi, karena ketaatannya bergantung pada ancaman, yaitu imbauan bahwa jika ada pelanggaran, maka akan diberi balasan yang sama. Ketiga hal ini, yaitu negosiasi, hukum, dan kekuasaan, pada dasarnya saling terhubung dan tidak bisa dipisahkan menjadi tiga bidang yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus yang komparatif. Yin (2018) mengatakan bahwa pendekatan studi kasus tepat digunakan ketika pertanyaan penelitian berupa "bagaimana" dan "mengapa", peneliti tidak mengendalikan terjadinya peristiwa, serta fokus penelitian tertuju pada fenomena yang terjadi dalam masa kini atau masa lalu dalam konteks nyata. George dan Bennett (2005) menyatakan bahwa dengan melakukan perbandingan yang terstruktur dan berfokus antar kasus, peneliti dapat menemukan mekanisme penyebab dan membuat kesimpulan umum yang terbatas.

Pemilihan kasus dilakukan secara purposif. Kasus dipilih untuk mencakup berbagai variasi dalam tiga dimensi berikut: jenis diplomasi, seperti diplomasi bilateral, multilateral, atau mediasi oleh pihak ketiga; hasil, yang bisa berupa keberhasilan penuh, keberhasilan sebagian, kegagalan, atau kesepakatan yang rapuh; serta periode, mulai dari masa Perang Dingin hingga era kontemporer. Kasus-kasus yang dipilih adalah Krisis Rudal Kuba 1962 (manajemen krisis nuklir); pembukaan hubungan Amerika Serikat- Tiongkok 1971-1972 (diplomasi segitiga dan saluran rahasia); Camp David 1978 (mediasi intensif); penyanderaan di Teheran 1979-1981 (pelanggaran hukum diplomatik); Kesepakatan Dayton 1995 (diplomasi koersif dan mediasi);

JCPOA 2015-2018 (diplomasi nuklir multilateral); kasus Assange, Skripal, dan Khashoggi (hukum diplomatik dan konsuler kontemporer); diplomasi kontemporer 2020- 2023 (Abraham Accords, normalisasi Arab

Saudi-Iran, Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam); dan kasus Indonesia: KAA 1955, Jakarta Informal Meetings, Helsinki 2005, Sipadan-Ligitan 2002, dan Konsensus Lima Poin 2021.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan. Sumber primer mencakup teks perjanjian, putusan pengadilan internasional, resolusi dari organisasi internasional, serta pernyataan resmi. Sumber sekunder meliputi buku-buku akademik, artikel dari jurnal, serta memoar yang ditulis oleh orang-orang yang terlibat langsung. Peneliti lebih memilih sumber yang diterbitkan oleh penerbit akademik atau lembaga resmi, serta membedakannya dengan jelas antara fakta yang sudah tercatat dan pendapat atau penjelasan yang diberikan.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, setiap kasus dijelaskan secara singkat, meliputi latar belakang, tokoh yang terlibat, pendekatan yang digunakan, serta hasilnya. Kedua, setiap kasus dianalisis dengan tiga pendekatan sesuai dengan judulnya: (a) negosiasi, menggunakan pendekatan permainan dua tingkat (Putnam, 1988) dan negosiasi berbasis kepentingan (Fisher & Ury, 1981); (b) hukum, berdasarkan norma diplomatik (Denza, 2016); dan (c) kekuasaan, dengan mengacu pada tipologi Barnett dan Duvall (2005), diplomasi koersif (George, 1991), serta *soft power* (Nye, 2004). Model pengambilan keputusan dalam krisis yang dikembangkan oleh Allison dan Zelikow tahun 1999 digunakan sebagai pendukung, khususnya dalam kasus Kuba. Ketiga, dilakukan penggabungan kasus yang berbeda untuk menemukan pola-pola yang muncul.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kasus yang dipilih tidak mencerminkan seluruh cara kerja dalam diplomasi, terutama dalam diplomasi di wilayah Afrika dan Amerika Latin. Kedua, beberapa kasus terkini masih berlangsung sehingga kesimpulannya belum sepenuhnya pasti. Ketiga, analisis bergantung pada sumber-sumber yang bisa diakses secara terbuka; dokumen yang belum dibuka bisa mengubah hasil penilaian di masa depan. Keempat,

penelitian ini tidak menguji hipotesis secara statistik, sehingga kesimpulannya bersifat analitis, bukan statistik.

ANALISIS

Krisis Rudal Kuba (1962): Diplomasi di Tepi Perang Nuklir

Pada Oktober 1962, pesawat pengintai Amerika Serikat menemukan bukti pembangunan instalasi rudal balistik Soviet di Kuba. Presiden John F. Kennedy membentuk tim konsultasi (ExComm) dan setelah mempertimbangkan pilihan serangan udara dan invasi, akhirnya memutuskan untuk menerapkan karantina laut terhadap Kuba, yang diumumkan pada 22 Oktober. Selama sekitar dua belas hari, dunia mengalami ketegangan yang dianggap sebagai momen terdekat dengan terjadinya perang nuklir. Krisis berakhir pada 28 Oktober ketika Perdana Menteri Nikita Khrushchev setuju untuk menghancurkan rudal. Sebagai pertukaran, Amerika Serikat berjanji tidak akan menyerbu Kuba, dan secara diam-diam bersedia mengeluarkan rudal Jupiter dari Turki dalam waktu yang tidak terlalu lama, asalkan kesepakatan tersebut tidak diketahui oleh publik.

Kasus ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, perbedaan antara model aktor rasional dan model politik birokratis menjadi jelas. Keputusan untuk melakukan karantina bukan berasal dari perhitungan sendirian, tetapi hasil dari perdebatan sengit antara kelompok yang ingin melancarkan serangan udara dan kelompok yang lebih memilih pendekatan bertahap. Kedua, kombinasi tekanan dari publik dan kesepakatan rahasia menjadi faktor penting. Pernyataan publik Kennedy menunjukkan ketegangan, sementara percakapan pribadi antara Robert Kennedy dan Duta Besar Soviet Anatoly Dobrynin memberi Khrushchev kesempatan untuk menemukan solusi yang diterima tanpa kehilangan muka (Dobrynin, 1995). Ketiga, kasus ini menunjukkan logika permainan dalam dua tingkat, yaitu kedua pemimpin menghadapi tekanan dari kalangan militer yang konservatif di negara masing-masing, dan kesepakatan hanya bisa terwujud jika kepentingan dalam negeri mereka tidak diserang secara terbuka.

Pelajaran utamanya adalah bahwa dalam diplomasi krisis menuntut pentingnya memberi ruang kepada pihak lawan untuk mundur secara terhormat. Setelah krisis, kedua negara kemudian membuat saluran komunikasi langsung antara Washington dan Moskow serta terus melanjutkan perundingan tentang pengendalian senjata, yang menunjukkan bahwa krisis bisa mendorong terbentuknya lembaga yang mengelola konflik.

Pembukaan Hubungan Amerika Serikat- Tiongkok (1971-1972): Diplomasi Segitiga dan Saluran Rahasia

Pada Juli 1971, Henry Kissinger, yang saat itu menjadi penasihat keamanan nasional presiden Richard Nixon, melakukan kunjungan rahasia ke Beijing melalui Pakistan, yang bertindak sebagai perantara dalam perjalanan tersebut. Pada Februari 1972, Presiden Nixon berkunjung ke Tiongkok dan bertemu dengan Mao Zedong serta Zhou Enlai. Kunjungan tersebut menghasilkan Komunike Shanghai, di mana kedua pihak mengungkapkan perbedaan pandangan mereka, khususnya mengenai isu Taiwan, namun tetap sepakat untuk memperluas hubungan.

Kasus ini menggambarkan diplomasi segitiga. Washington dan Beijing memandang Uni Soviet sebagai ancaman, sehingga menjalin hubungan yang lebih dekat untuk memberikan manfaat

strategis bagi kedua pihak. Namun yang lebih penting dari segi metode adalah penggunaan saluran yang rahasia. Kerahasiaan memungkinkan kedua belah pihak mengenal posisi masing-masing tanpa mengumumkan secara terbuka, serta menghindari penolakan dari kelompok dalam negeri yang menentang proses normalisasi. MacMillan (2007) menyatakan bahwa pemilihan kata dalam komunikasi, yang memungkinkan masing-masing pihak menyatakan sikap mereka sendiri terhadap Taiwan, adalah contoh dari "ambiguitas konstruktif" yaitu kesepakatan dicapai bukan karena perbedaan antar pihak menghilang, tetapi karena perbedaan tersebut dikelola dengan baik. Pola tersebut hingga saat ini tetap menjadi dasar dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dan terus menjadi sumber permasalahan ketika isu Taiwan memanas.

Camp David (1978): Mediasi Intensif dan Diplomasi Berbasis Kepentingan

Pada September 1978, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter mengundang Presiden Mesir Anwar Sadat serta Perdana Menteri Israel Menachem Begin ke Camp David untuk melakukan pembicaraan. Selama sekitar dua belas hari, Carter berunding dengan kedua pemimpin tersebut, sering kali secara terpisah karena hubungan pribadi antara Sadat dan Begin yang sedang tegang. Hasilnya adalah dua kesepakatan yang ditandatangani pada 17 September 1978, di mana satu mengenai perdamaian antara Mesir dan Israel, serta satu lagi berupa kerangka kesepakatan untuk Tepi Barat dan Gaza. Perjanjian damai antara Mesir dan Israel ditandatangani pada tanggal 26 Maret 1979, seperti yang dicatat dalam sumber Carter tahun 1982 dan Quandt tahun 2005.

Camp David sering digunakan sebagai contoh bagaimana prinsip negosiasi berbasis kepentingan diterapkan. Mesir ingin pengembalian seluruh wilayah Sinai, sedangkan Israel ingin mendapatkan keamanan. Dengan memisahkan kepentingan tersebut dari posisi awalnya, para negosiator berhasil mencapai solusi yaitu Israel menarik diri sepenuhnya dari Sinai, serta mengatur keamanan, seperti zona demiliterisasi dan pasukan pengawas. Selain itu, mediasi Carter bersifat aktif, bukan hanya sekadar memberi fasilitas, tetapi juga membuat satu naskah yang terus diperbaiki, sehingga kedua belah pihak tidak perlu mengirimkan draf yang berbeda.

Namun, Camp David juga menunjukkan batas, yaitu kerangka soal Palestina masih samar dan belum diwujudkan dengan cukup baik. Sadat menghadapi kritikan tajam dari kalangan Arab, dan akhirnya dibunuh pada tahun 1981. Menurut teori dua tingkat, kesepakatan tersebut memenuhi keinginan pemerintah Mesir dan Israel, tetapi tidak memenuhi keinginan para tokoh lain yang terlibat, khususnya Palestina. Kasus ini menunjukkan bahwa perdamaian yang hanya melibatkan dua pihak dan mengabaikan pihak ketiga yang terlibat bisa menyelesaikan satu masalah tetapi masih meninggalkan konflik lain yang belum terpecahkan.

Penyanderaan di Teheran (1979-1981): Ketika Norma Diplomati Dilanggar

Pada 4 November 1979, sekelompok mahasiswa radikal Iran menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandera sejumlah staf diplomatik sebagai sandera. Sebanyak 52 orang ditahan selama 444 hari. Pemerintah Iran tidak menghentikan tindakan tersebut, dan Ayatollah Khomeini secara langsung mendukungnya. Amerika Serikat kemudian membawa kasus ini ke ICJ. Pada 24 Mei 1980, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Iran melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 serta hukum kebiasaan internasional. ICJ juga memerintahkan pelepasan para sandera dan pemberian ganti rugi. Para sandera akhirnya dilepaskan pada 20 Januari 1981 berdasarkan Perjanjian Aljir yang dimediasi oleh Aljazair.

Putusan ICJ memiliki makna yang penting. Mahkamah menyatakan bahwa kesucian misi diplomatik merupakan salah satu dasar yang sangat penting dalam hubungan internasional. Selain itu, hukum diplomatik dianggap sebagai sistem "mandiri", yang memiliki cara tersendiri untuk menangani penyalahgunaan, seperti dengan mengeluarkan deklarasi *persona non grata* atau memutus hubungan. Dengan demikian, hukum ini tidak mengizinkan pelanggaran hanya karena ada pembalasan. Dari segi praktik, Iran tidak mengikuti keputusan tersebut, dan akhirnya penyelesaian berlangsung melalui negosiasi politik dengan Aljazair sebagai mediator. Ini menunjukkan paradoks dalam hukum diplomatik, yaitu aturan sangat kuat secara normatif, tetapi penerapannya tergantung pada keinginan politik negara.

Kasus ini juga menunjukkan kekuatan logika resiprositas. Hampir semua negara, termasuk yang berperang dengan Amerika Serikat, mengkritik penyanderaan karena mereka memiliki kepentingan sama untuk melindungi keamanan para diplomat mereka. Denza (2016) berpendapat bahwa ketaatan umum terhadap Konvensi Wina, meskipun ada pelanggaran yang terang-terangan, sebenarnya berasal dari kepentingan timbal balik itu sendiri.

Kesepakatan Dayton (1995): Diplomasi Koersif dan Mediasi Terpadu

Perang Bosnia yang berlangsung dari tahun 1992 hingga 1995 menyebabkan kematian puluhan ribu orang. Perang ini juga diwarnai oleh tindakan pembersihan etnis, di antaranya adalah pembantaian di Srebrenica pada Juli 1995. Setelah serangan udara NATO dan perubahan keseimbangan di medan perang, utusan Amerika Serikat Richard Holbrooke memimpin perundingan di Pangkalan Angkatan Udara Wright-Patterson, Dayton, Ohio. Perjanjian tersebut diparaf pada 21 November 1995 dan ditandatangani di Paris pada 14 Desember 1995. Isinya membagi Bosnia dan

Herzegovina menjadi dua bagian, yaitu Federasi Bosnia-Kroasia dan Republika Srpska, dalam satu negara yang memiliki sistem pemerintahan yang kompleks.

Dayton memperlihatkan keterkaitan antara kekuatan dan diplomasi. Holbrooke (1998) menjelaskan bagaimana tekanan militer, termasuk operasi udara NATO, menciptakan situasi di mana pihak-pihak yang berperang bersedia untuk berunding. Hal ini sesuai dengan konsep kematangan, yaitu konflik lebih mudah diselesaikan dengan musyawarah apabila semua pihak merasa terjebak dalam situasi yang menyebabkan kerugian bersama (*stalemate* yang merugikan semua pihak). Menurut George (1991), operasi udara tersebut adalah bentuk diplomasi yang bersifat keras, yang menggabungkan kekuatan yang terbatas dengan tawaran untuk menyelesaikan masalah. Lokasi perundingan yang terpisah dan jadwal yang sangat sibuk membuat tekanan psikologis yang mendorong pengambilan keputusan akhir.

Kekurangan dari Dayton terletak pada dampak jangka panjangnya. Perjanjian berhentinya perang itu tercapai, tetapi struktur politik yang dihasilkan justru memperkuat pemisahan berdasarkan etnis dan membuat proses pembentukan pemerintahan yang baik menjadi sulit. Artinya, kesepakatan yang berhasil menghentikan kekerasan mungkin tidak selalu membawa perdamaian yang baik. Kasus ini mengingatkan bahwa mediasi yang berhasil secara taktis bisa justru meninggalkan persoalan-persoalan besar yang mendasar.

Hukum Diplomatik Kontemporer: Assange, Skripal, dan Khashoggi

Kasus Assange (2012-2019). Julian Assange, pendiri WikiLeaks, masuk ke Kedutaan Besar Ekuador di London pada bulan Juni 2012 agar bisa menghindari dipulangkan ke Swedia. Ekuador memberinya perlindungan diplomatik pada bulan Agustus 2012. Pemerintah Inggris menolak memberi jaminan lintas aman. Pada April 2019, Ekuador menyatakan bahwa perlindungan tersebut telah dicabut dan polisi Inggris masuk ke kedutaan atas undangan dari pihak Ekuador. Kasus ini membahas isu yang sudah dibicarakan sebelumnya dalam *Asylum Case* dan *Haya de la Torre Case*, yaitu bahwa perlindungan diplomatik bukan merupakan aturan hukum internasional yang berlaku umum di luar wilayah Amerika Latin yang memiliki kesepakatan regional. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara penerima tidak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan atau jalan keluar aman. Secara hukum, tindakan polisi Inggris yang memasuki kedutaan setelah mendapat persetujuan dari kepala misi sesuai dengan Pasal 22 Konvensi Wina tahun 1961. Dari sisi politik, kasus ini menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan diplomatik bisa memengaruhi keputusan sebuah negara dalam memberikan perlindungan.

Kasus Skripal (2018). Pada Maret 2018, Sergei Skripal, seorang mantan jenderal intelijen Rusia, serta putrinya, terkena racun jenis saraf di kota Salisbury, Inggris. Pemerintah Inggris menyatakan bahwa Rusia adalah pelaku dan mengusir 23 diplomat Rusia. Puluhan negara lain, lebih dari dua puluh negara kemudian mengusir sekitar 150 diplomat Rusia dalam aksi yang terkoordinasi, kemudian Rusia merespon dengan langkah serupa. Kasus ini menunjukkan bagaimana mekanisme *persona non grata* dalam Pasal 9 Konvensi Wina bekerja sebagai cara sanksi diplomatik yang resmi dan bisa diterapkan cepat. Pengusiran tidak perlu dibuktikan di pengadilan dan tidak melanggar kekebalan diplomatik, karena yang dicabut adalah penerimaan, bukan kekebalan. Kasus ini juga menunjukkan nilai solidaritas multilateral, di mana pengusiran yang dilakukan bersama oleh banyak negara memberikan dampak politik yang lebih besar dibandingkan tindakan satu negara saja.

Kasus Khashoggi (2018). Pada 2 Oktober 2018, seorang jurnalis bernama Jamal Khashoggi dibunuh di dalam konsulat Arab Saudi yang terletak di Istanbul. Pelapor Khusus PBB Agnes Callamard (2019) menyatakan bahwa tindakan pembunuhan tersebut adalah eksekusi yang tidak sah dan direncanakan, serta menjadi tanggung jawab Arab Saudi menurut hukum internasional. Kasus ini menunjukkan ketegangan antara perlindungan gedung konsuler yang suci dan kewajiban menghormati hak asasi manusia. Hukum konsuler melindungi bangunan dan arsip, tetapi tidak mengizinkan melakukan kejahatan di dalamnya. Pasal 41 Konvensi Wina 1963 hanya memberikan perlindungan terbatas bagi pejabat konsuler. Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas diplomatik secara tidak benar dapat merusak kepercayaan yang menjadi dasar dari sistem tersebut.

JCPOA (2015-2018): Diplomasi Nuklir Multilateral dan Kerapuhan Politik Domestik

Pada 14 Juli 2015, Iran dan kelompok P5+1 yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, serta Jerman, bersama dengan Uni Eropa, sepakat mengenai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Iran menyetujui pembatasan pengayaan uranium dan siap menerima inspeksi internasional yang ketat, sementara sanksi nuklir ditiadakan secara bertahap. Kesepakatan ini didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 tahun 2015. Pada 8 Mei 2018, Amerika Serikat, yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump, mengundurkan diri dan kembali menerapkan sanksi. Iran kemudian secara bertahap mengurangi kepatuhannya. Upaya menghidupkan kembali kesepakatan di masa pemerintahan berikutnya belum berhasil,

dan perkembangan terbaru, termasuk upaya mengaktifkan kembali sanksi PBB melalui mekanisme *snapback* pada tahun 2025.

JCPOA merupakan contoh keberhasilan teknis namun juga kegagalan politik. Dari segi teknis, perundingan yang berlangsung selama bertahun-tahun menciptakan sistem verifikasi yang dianggap sangat detail oleh banyak ahli. Dari segi politik, kesepakatan ini bukanlah perjanjian yang telah disetujui oleh Senat Amerika Serikat, tetapi lebih merupakan komitmen politik pemerintah, sehingga bisa berubah jika terjadi pergantian kepemimpinan. Dalam kerangka pemikiran Putnam (1988), kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tidak stabil karena tekanan dari pihak lawan di Washington, Teheran, serta sekutu regional, sehingga kesepakatan tersebut mudah dibatalkan. Dari segi kekuasaan, sanksi ekonomi berfungsi sebagai alat tekanan yang mendorong Iran untuk duduk di meja perundingan. Namun, ketika Amerika Serikat mengembalikan sanksi secara sendirian pada tahun 2018, hal itu menunjukkan bahwa kekuasaan yang sama yang membuka ruang perundingan juga bisa menghancurkan kesepakatan tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang bertahan lama memerlukan dukungan institusional dan politik yang terus menerus, tidak hanya mengandalkan kemampuan para negosiator.

Dimensi lainnya adalah peran Uni Eropa dan negara-negara anggotanya yang berusaha menjaga kesepakatan setelah Amerika Serikat menarik diri. Upaya mereka menunjukkan batasan dari kekuatan menengah ketika menghadapi sanksi ekstrateritorial, dan menegaskan bahwa diplomasi multilateral tetap bergantung pada kekuatan tokoh yang paling dominan.

Diplomasi Kontemporer 2020-2023: Normalisasi, Mediasi, dan Perang

Abraham Accords (2020). Pada tahun 2020, Uni Emirat Arab dan Bahrain memperbaiki hubungan dengan Israel dalam kerangka yang disebut Perjanjian Abraham, diikuti oleh Maroko dan Sudan dengan cara penetapan hubungan yang berbeda. Kesepakatan ini mengubah pandangan lama bahwa normalisasi dengan Israel harus dimulai setelah masalah Palestina selesai. Analisis tersebut menunjukkan perubahan prioritas negara-negara di Teluk, yang kini lebih fokus pada keamanan, ekonomi, teknologi, serta kekhawatiran terhadap Iran. Namun, perkembangan setelah tahun 2023 menunjukkan bahwa isu Palestina masih menjadi faktor yang bisa memengaruhi perhitungan politik di kawasan tersebut.

Normalisasi Arab Saudi-Iran (2023). Pada Maret 2023, Arab Saudi dan Iran mengumumkan pemulihan hubungan diplomatik melalui pernyataan tiga pihak di Beijing, dengan Tiongkok bertindak sebagai mediator. Kasus ini penting karena menunjukkan bahwa Tiongkok mulai memainkan peran sebagai mediator dalam urusan diplomatik di Timur Tengah, wilayah yang selama bertahun-tahun didominasi oleh kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dalam diplomasi, Tiongkok menggunakan statusnya sebagai mitra ekonomi kedua negara dan tidak pernah melakukan intervensi militer di wilayah tersebut sebelumnya. Namun, keberhasilan jangka panjang normalisasi hubungan ini masih perlu dilihat, karena pemulihan hubungan diplomatik tidak secara otomatis menyelesaikan persaingan strategis.

Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam (2022-2023). Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, perundingan langsung antara kedua pihak di Istanbul pada Maret 2022 tidak berujung pada perdamaian. Namun pada 22 Juli 2022, Turki dan PBB berhasil memediasi Inisiatif Biji-bijian Laut Hitam, yang memungkinkan ekspor gandum dan produk pangan dari pelabuhan Ukraina. Kesepakatan ini menjadi contoh diplomasi bertahap yang memprioritaskan isu kemanusiaan

terbatas di tengah perang. Rusia menghentikan keikutsertaannya pada Juli 2023. Kasus ini menunjukkan pentingnya kesepakatan fungsional, yaitu isu tertentu yang memberi manfaat bagi semua pihak bisa dinegosiasikan meskipun masalah utamanya belum tuntas, namun kesepakatan seperti itu tetap bergantung pada sikap politik yang bisa berubah.

Kasus-Kasus Diplomasi Indonesia

Konferensi Asia-Afrika 1955. Konferensi yang diadakan di Bandung pada 18 hingga 24 April 1955 mengumpulkan perwakilan dari dua puluh sembilan negara Asia dan Afrika, yang sebagian besar baru merdeka. Hasil penting dari konferensi tersebut adalah Dasasila Bandung, yang berisi prinsip-prinsip seperti menghormati kedaulatan, kesetaraan, penyelesaian sengketa secara damai, serta tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri. Konferensi ini menjadi awal mula berdirinya Gerakan Non-Blok dan memberi dasar hukum bagi kerja sama serta solidaritas negara-negara berkembang. Dari sudut pandang analisis, KAA menunjukkan bahwa negara-negara yang lemah secara militer bisa meningkatkan pengaruh mereka melalui legitimasi moral dan kerja sama kolektif, yang merupakan bentuk *soft power* sebelum istilah itu populer.

Jakarta Informal Meetings dan Konflik Kamboja (1988-1991). Setelah Vietnam menyerang Kamboja di akhir tahun 1978, wilayah Asia Tenggara terbagi menjadi dua bagian. Indonesia, dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas, mengadakan serangkaian pertemuan informal di Jakarta pada tahun 1988 dan 1989 yang mengumpulkan pihak-pihak dari Kamboja dan Vietnam, serta negara-negara ASEAN dan pihak terkait lainnya. Format informal memungkinkan pihak-pihak yang belum saling mengakui untuk duduk bersama tanpa harus membuat komitmen resmi. Meskipun kesepakatan akhirnya tercapai melalui Perjanjian Perdamaian Paris pada 23 Oktober 1991 yang melibatkan pihak besar dan PBB, pertemuan informal Jakarta dinilai sebagai langkah awal yang membuka jalur untuk dialog. Kasus ini menunjukkan kekuatan diplomasi negara menengah, yaitu kredibilitas sebagai pihak yang relatif netral dan kemampuan dalam menciptakan format yang inklusif.

Perjanjian Helsinki untuk Aceh (2005). Setelah bencana tsunami pada Desember 2004, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali melakukan negosiasi dengan bantuan mediasi dari Crisis Management Initiative yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Perjanjian kesepahaman antara kedua belah pihak ditandatangani di kota Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Isi dokumen tersebut meliputi pemerintahan Aceh secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, partai politik lokal, penyerahan senjata oleh GAM, pemulangan pasukan non-organik, serta pembentukan misi pengawasan. Keberhasilan Helsinki sering dikaitkan dengan kondisi yang sudah siap, di mana tsunami menciptakan semangat kepedulian, pemerintah di Jakarta mendukung penyelesaian, dan mediator dipercaya oleh kedua pihak. Hingga saat ini, perjanjian itu masih berlangsung, sehingga sering dianggap sebagai salah satu contoh penyelesaian konflik internal yang berhasil di Asia Tenggara. Dari segi teori, kesepakatan ini memenuhi prinsip *win-set* dua tingkat, yaitu pemerintah mendapatkan integritas wilayah, sedangkan GAM mendapatkan otonomi politik.

Sengketa Sipadan-Ligitan (2002). Indonesia dan Malaysia setuju pada tahun 1997 untuk menyerahkan perselisihan soal kepemilikan kewenangan atas Pulau Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional Hukum (ICJ). Pada 17 Desember 2002, ICJ memutuskan bahwa kedua pulau tersebut termasuk bagian dari Malaysia, dengan hasil voting 16 suara untuk satu suara. Dasar putusan tidak berdasarkan pada penafsiran perjanjian kolonial yang menjadi argumen utama Indonesia, tetapi berdasarkan efektivitas, yaitu tindakan administratif Inggris dan

Malaysia terhadap pulau-pulau tersebut. Bagi diplomasi Indonesia, kasus ini memberi dua pelajaran. Pertama, memutuskan untuk mengajukan sengketa ke pengadilan internasional menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian yang damai, dan Indonesia menerima putusan tersebut. Kedua, kasus ini menekankan pentingnya pengelolaan wilayah yang baik, bukan hanya berdasarkan klaim sejarah atau hukum saja. Pelajaran ini masih relevan untuk mengelola pulau-pulau terpencil di Indonesia hingga saat ini.

Konsensus Lima Poin ASEAN dan Myanmar (2021). Setelah kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021, Indonesia secara aktif mendorong pertemuan khusus para pemimpin ASEAN di Jakarta pada 24 April 2021. Pertemuan tersebut mencapai kesepakatan lima poin, yaitu berhentinya kekerasan segera, dilakukannya dialog konstruktif oleh semua pihak, ditetapkannya utusan khusus yang dipimpin oleh ketua ASEAN, penyediaan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN, serta kunjungan utusan khusus ke Myanmar. Namun penerapannya terbatas. Junta militer tidak menjalankan poin-poin itu secara cukup baik, dan ASEAN merespons dengan membatasi partisipasi tingkat politik Myanmar dalam pertemuan puncaknya. Kasus ini menunjukkan kekuatan maupun keterbatasan "cara ASEAN", yaitu prinsip konsensus dan tidak campur tangan. Prinsip ini memudahkan terbentuknya kesepakatan, tetapi juga melemahkan kemampuan untuk menerapkan keputusan tersebut. Bagi Indonesia, pengalaman di Myanmar menunjukkan bahwa kepemimpinan diplomatik tidak selalu berarti bisa memaksa pihak lain mematuhi kesepakatan.

Sintesis Lintas Kasus

Perbandingan kasus-kasus di atas memperlihatkan beberapa pola

Pertama, kombinasi saluran rahasia dan legitimasi publik. Dalam kasus Kuba, Nixon-Mao, dan Camp David, terjadi kemajuan besar melalui jalur yang tertutup, tetapi hasilnya kemudian ditampilkan ke publik sebagai kemenangan atau langkah sejarah. Kerahasiaan memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari penyelesaian tanpa tekanan dari dalam negeri, sementara pengumuman ke publik membantu membangun dukungan untuk kesepakatan tersebut.

Kedua, peran mediator dan kesempatan untuk mundur dengan terhormat. Carter di Camp David, Holbrooke di Dayton, Ahtisaari di Helsinki, Aljazair dalam kasus penyanderaan, serta Turki dan PBB dalam Inisiatif Biji-bijian menunjukkan bahwa mediator yang efektif adalah mereka yang dipercaya, memiliki sumber daya yang cukup, dan mampu menawarkan solusi yang memungkinkan setiap pihak merasa berhasil. Prinsip *face-saving* terbukti sangat penting, baik dalam kasus konsesi rahasia Jupiter di Turki maupun dalam rumusan yang samar dalam Komunike Shanghai.

Ketiga, norma hukum diplomatik tetap menjadi dasar yang kuat meskipun sering kali dilanggar. Putusan ICJ dalam kasus Teheran, tindakan pengusiran diplomat dalam kasus Skripal, serta perdebatan mengenai kasus Assange dan Khashoggi menunjukkan bahwa negara-negara, termasuk yang melanggar norma tersebut, tetap menggunakan bahasa hukum diplomatik untuk membela diri. Kepatuhan umum berasal dari saling menghormati. Namun, ketika negara yang kuat memilih-milih dalam menerapkan norma, kelegitimasian sistem bisa terganggu.

Keempat, kesepakatan yang rapuh tanpa dukungan dari dalam negeri dan penerapan yang konsisten. Camp David (dalam konteks Palestina), JCPOA, Dayton (dalam hal struktur jangka

panjang), dan Konsensus Lima Poin menunjukkan bahwa kesepakatan sulit bertahan jika tidak didukung oleh dukungan politik domestik yang stabil atau mekanisme penegakan yang dapat dipercaya. Helsinki menjadi pengecualian yang berhasil karena kedua belah pihak mendapatkan manfaat politik yang nyata, dan pelaksanaannya diawasi oleh tim pemantau.

Kelima, peran dan bentuk diplomasi mulai berubah. Kasus 2020-2023 menunjukkan bahwa mediasi tidak lagi dipegang oleh satu pihak saja. Tiongkok, Turki, dan negara-negara di Teluk muncul sebagai pihak yang memediasi, sementara diplomasi yang bersifat fungsional dan terbatas menjadi pilihan utama di tengah konflik yang sulit dituntaskan secara menyeluruh. Perubahan ini memberi kesempatan bagi kekuatan menengah, termasuk Indonesia, untuk berperan sebagai penghubung, terutama dalam kerangka kerja ASEAN serta forum multilateral lainnya.

Keenam, kekuasaan menciptakan ruang untuk bernegosiasi, tetapi tidak menjamin tercapainya kesepakatan yang bertahan lama. Tekanan militer di Dayton, sanksi yang diterapkan dalam kesepakatan JCPOA, serta karantina laut dalam krisis Kuba membuka ruang untuk berunding, sedangkan hasil yang lebih stabil, seperti Helsinki, lebih bergantung pada legitimasi, kredibilitas mediator, serta manfaat nyata bagi semua pihak. Bagi negara kekuatan menengah seperti Indonesia, kemampuan untuk membuat agenda, membangun cara berdiskusi, dan menjaga aturan menjadi sumber pengaruh yang utama.

PENUTUP

Penelitian ini membahas beberapa kasus diplomatik global, mulai dari Krisis Rudal Kuba 1962 hingga diplomasi kontemporer, serta mencakup contoh dari skala global hingga pengalaman khusus yang dialami Indonesia. Berdasarkan pertanyaan penelitian, kesimpulan yang bisa ditarik adalah sebagai berikut.

Pertama, keberhasilan dalam diplomasi ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti kondisi konflik yang sudah matang, ada mediator yang diakui oleh semua pihak, kemampuan dalam merancang solusi yang menjaga martabat semua belah pihak, penggunaan jalur rahasia yang seimbang dengan legitimasi dari masyarakat, serta dukungan dari dalam negeri yang cukup. Kegagalan atau kelemahan dalam diplomasi biasanya terjadi ketika salah satu faktor tersebut tidak ada, terutama ketika kesepakatan tidak didukung oleh dasar politik yang kuat dan mampu bertahan meski pemerintahan berubah atau tidak memiliki mekanisme pelaksanaan yang baik.

Kedua, norma hukum dalam diplomasi, terutama Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963, tetap menjadi dasar dari sistem hubungan diplomatik yang berlaku. Kasus Teheran, Skripal, Assange, dan Khashoggi menunjukkan bahwa aturan ini sering dicek, tetapi tetap dipertahankan. Negara-negara cenderung mempertahankannya karena prinsip resiprositas, dan mekanisme seperti *persona non grata* tetap menjadi cara respons yang efektif dan sah. Meski begitu, pelaksanaan aturan bergantung pada solidaritas politik, bukan hanya kekuatan putusan pengadilan.

Ketiga, kekuasaan, baik yang bersifat paksa maupun meyakinkan, menciptakan ruang untuk bernegosiasi, tetapi hasil yang bertahan membutuhkan legitimasi serta dukungan dari dalam negeri. Dayton dan JCPOA menunjukkan bahwa tekanan bisa membuka ruang perundingan, meskipun tidak menjamin kesepakatan tetap berlangsung. Di sisi lain, KAA, Jakarta Informal

Meetings, dan Helsinki menunjukkan bahwa kepercayaan dan kredibilitas bisa menjadi faktor pengaruh yang nyata.

Keempat, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa negara menengah bisa memainkan peran diplomatik penting melalui kredibilitas, netralitas relatif, serta kemampuan menciptakan format dialog yang inklusif, seperti yang terlihat dalam KAA 1955, Jakarta Informal Meetings, dan Helsinki 2005. Namun kasus Sipadan-Ligitan dan Myanmar mengingatkan bahwa klaim hukum yang kuat tidak cukup untuk menggantikan pengelolaan yang baik di lapangan, serta bahwa kepemimpinan diplomatik tidak selalu diikuti oleh kemampuan untuk memastikan ketaatan.

Bagi studi hubungan internasional, temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang menyatukan analisis tentang proses pengambilan keputusan, kondisi politik dalam negeri, dan peran hukum. Bagi para praktisi, ada beberapa pembelajaran praktis, yaitu merancang diplomasi yang memberi ruang terhormat bagi lawan untuk menemukan jalan keluar; membangun dukungan dari dalam negeri sejak awal, bukan setelah kesepakatan tercapai; memperkuat mekanisme pemantauan dan penegakan; serta mempertahankan kepercayaan pada norma-norma diplomatik agar kerja sama tetap berjalan. Bagi Indonesia, pembelajaran tersebut membawa dampak pada penguatan diplomasi mediasi, peningkatan kapasitas hukum internasional, serta pengelolaan yang efektif terhadap wilayah dan kepentingan maritim.

Penelitian lebih lanjut bisa meluas ke wilayah Afrika dan Amerika Latin, menggunakan arsip yang sudah tersedia untuk kasus-kasus yang lebih baru, menguji pola yang ditemukan dengan metode kuantitatif, serta menganalisis peran diplomasi digital dan media sosial dalam memengaruhi hasil perundingan. Penelitian khusus mengenai seberapa efektif ASEAN dalam menangani krisis di dalam negeri anggotanya akan membantu memperdalam pemahaman tentang batasan-batasan cara kerja ASEAN. Beberapa kasus yang dibahas, terutama perkembangan kesepakatan JCPOA dan konflik antara Rusia dan Ukraina, masih sedang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (3rd ed.). Routledge.
- Aguswandi, & Large, J. (Eds.). (2008). *Reconfiguring politics: The Indonesia- Aceh peace process* (Accord, Issue 20). Conciliation Resources.
- Allison, G. T., & Zelikow, P. (1999). *Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis* (2nd ed.). Longman.
- Anwar, D. F. (1994). *Indonesia in ASEAN: Foreign policy and regionalism*. Institute of Southeast Asian Studies.
- ASEAN. (2021). *Chairman's statement on the ASEAN Leaders' Meeting, 24 April 2021, Jakarta*. ASEAN Secretariat.

- Barnett, M., & Duvall, R. (2005). Power in international politics. *International Organization*, 59(1), 39-75.
- Barston, R. P. (2014). *Modern diplomacy* (4th ed.). Routledge.
- Berridge, G. R. (2015). *Diplomacy: Theory and practice* (5th ed.). Palgrave Macmillan.
- Callamard, A. (2019). *Annex to the report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions: Investigation into the unlawful death of Mr. Jamal Khashoggi* (UN Doc. A/HRC/41/CRC.1). United Nations Human Rights Council.
- Carter, J. (1982). *Keeping faith: Memoirs of a president*. Bantam Books.
- Cooper, A. F., Heine, J., & Thakur, R. (Eds.). (2013). *The Oxford handbook of modern diplomacy*. Oxford University Press.
- Denza, E. (2016). *Diplomatic law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations* (4th ed.). Oxford University Press.
- Dobrynin, A. (1995). *In confidence: Moscow's ambassador to America's six Cold War presidents (1962-1986)*. Times Books.
- Fisher, R., & Ury, W. (1981). *Getting to yes: Negotiating agreement without giving in*. Houghton Mifflin.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- George, A. L. (1991). *Forceful persuasion: Coercive diplomacy as an alternative to war*. United States Institute of Peace Press.
- Government of the Republic of Indonesia & Free Aceh Movement. (2005). *Memorandu of understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*. Helsinki, 15 August 2005.
- Holbrooke, R. (1998). *To end a war*. Random House.
- International Court of Justice. (1950). *Asylum case (Colombia/Peru), Judgment of 20 November 1950*. ICJ Reports 1950, p. 266.
- International Court of Justice. (1951). *Haya de la Torre case (Colombia v. Peru), Judgment of 13 June 1951*. ICJ Reports 1951, p. 71.

- International Court of Justice. (1980). *United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran)*, Judgment of 24 May 1980. ICJ Reports 1980, p. 3.
- International Court of Justice. (2002). *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)*, Judgment of 17 December 2002. ICJ Reports 2002, p. 625.
- Kennedy, R. F. (1969). *Thirteen days: A memoir of the Cuban missile crisis*. W. W. Norton.
- Kissinger, H. (1994). *Diplomacy*. Simon & Schuster.
- Leifer, M. (1989). *ASEAN and the security of South-East Asia*. Routledge.
- MacMillan, M. (2007). *Nixon and Mao: The week that changed the world*. Random House.
- Neumann, I. B. (2012). *At home with the diplomats: Inside a European foreign ministry*. Cornell University Press.
- Nicolson, H. (1939). *Diplomacy*. Thornton Butterworth.
- Nye, J. S., Jr. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Putnam, R. D. (1988). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. *International Organization*, 42(3), 427- 460.
- Quandt, W. B. (2005). *Peace process: American diplomacy and the Arab-Israeli conflict since 1967* (3rd ed.). Brookings Institution Press; University of California Press.
- Roberts, I. (Ed.). (2017). *Satow's diplomatic practice* (7th ed.). Oxford University Press.
- Schelling, T. C. (1966). *Arms and influence*. Yale University Press.
- Sharp, P. (2009). *Diplomatic theory of international relations*. Cambridge University Press.
- United Nations. (1961). *Vienna Convention on Diplomatic Relations* (500 UNTS 95).
- United Nations. (1963). *Vienna Convention on Consular Relations* (596 UNTS 261).
- United Nations Security Council. (2015). *Resolution 2231 (2015) (S/RES/2231)*.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zartman, I. W. (1985). *Ripe for resolution: Conflict and intervention in Africa*. Oxford University Press.